



Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN BIMA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan program dan kegiatan tahapan Pemilu Tahun 2024 di Tahun Anggaran 2024. Selain itu, kami juga bersyukur atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun 2024. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun 2024 ini merupakan wujud pelaksanaan atas amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional dan berintegritas.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun 2024 ini disusun dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun 2024 ini menggambarkan capaian kinerja (performance result) yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga KPU RI secara umum yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Periode 2020-2024.

KPU Kabupaten Bima dengan didukung sumber daya manusia yang profesional dan sarana prasarana yang ada, telah berupaya optimal dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024. Segala keberhasilan disadari adalah hasil koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan berbagai pihak terkait (stakeholder). Adapun segala kekurangan merupakan bahan evaluasi guna perbaikan kinerja di masa mendatang. Akhir kata, sebagai salah satu wujud akuntabilitas kinerja, diharapkan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun 2024 ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dan sarana untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan ke depan.

Bima, 16 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bima



ADY SUPRIADIN

E K S E K U T I F

Laporan Kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Bima terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun 2024 tidak hanya berisi keberhasilan capaian strategis KPU Kabupaten Bima pada Tahun Anggaran 2024 melainkan juga rekomendasi ke depan untuk menuju Pemilu/Pemilihan yang lebih berkualitas.

KPU telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sasaran strategis dicapai dengan indikator- indikator kinerja yang terukur dan berorientasi *outcome*, setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara umum pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 KPU Kabupaten Bima dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
A. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	1 Laporan	1 Laporan	100%
3.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	1 Laporan	1 Laporan	100%

B. Program Dukungan Manajemen				
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Akuntabilitas Penatausahaan BMN, Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) dan Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip serta Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1 Layanan	100%
2	Terwujudnya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
3	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	1 Laporan	1 Laporan	100%

Tabel 1. Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun 2024

Pada Tahun 2024, KPU Kabupaten Bima mendapatkan Pagu Anggaran dari APBN sebesar Rp. **33.790.001.000,-** (*Tiga Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Seribu Rupiah*), dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. **29.193.524.443,-** (*Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*) atau sebesar 86,40% (*Delapan Puluh Enam Koma Empat Puluh Persen*).

Anggaran tersebut dibagi dalam dua program yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan anggaran sebesar Rp. 31.210.915.000,- serta program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 26.657.478.116,-

Bila dibandingkan dengan tahun 2023 dimana KPU Kabupaten Bima menerima pagu anggaran Rp **33.836.562.000,-** (*Tiga Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah.*) Anggaran tersebut dialokasikan pada 2 (dua) program KPU sebagaimana tercantum dalam Renstra, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 1.664.437.000,-
2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 31.210.915.000,-

Tabel 2. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

NO.	TAHUN ANGGARAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	2022	Rp 5.215.733.000,-	Rp 4.684.645.858,-	89.82%
2	2023	Rp 33.836.562.000,-	Rp 33.613.651.471,-	99.34%
3	2024	Rp 64.693720.000,-	Rp 64.676.375.550,-	99.97%

Pada Tahun 2024 KPU Kabupaten Bima menyelenggarakan beberapa tahapan Pemilu serentak tahun 2024 antara lain, Pembentukan/seleksi Badan Penyelenggara Adhoc, Pemutakhiran Data Pemilih, Pelaksanaan Proses Pencalonan Anggota DPD dan DPRD, Pengelolaan dan Pengadaan Logistik dan Pengelolaan Kampanye Pemilu, Selain itu pada Tahun 2024 KPU Kabupaten Bima juga melaksanakan kegiatan rutin untuk mendukung tahapan Pemilu serentak tahun 2024 seperti, Pengelolaan Program dan Anggaran Pemilu, Mengikuti Pelatihan Teknis Kepemiluan, Sosialisasi Tahapan Pemilu tahun 2024 serta Sosialisasi Kebijakan/Regulasi KPU kepada stakeholder.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban.....	2
	C. Struktur Kelembagaan KPU.....	10
	D. Struktur Organisasi.....	12
	E. Isu-Isu Strategis KPU.....	13
	F. Sistematika.....	14
BAB II	PERENCANAAN KINERJA.....	15
	A. Sasaran RPJMN 2020– 2024.....	15
	B. Rencana Strategis 2020 – 2024.....	16
	C. Rencana Kinerja Tahunan.....	17
	D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	23
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
	A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	26
	B. Realisasi Anggaran.....	30
BAB IV	PENUTUP.....	40
	Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
	Lampiran 2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	
	Lampiran 3 Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun 2024.....	ii
Tabel 1.1	Anggota KPU Kabupaten Bima.....,....	11
Tabel 1.2	Jumlah Sekretariat KPU Kabupaten Bima.....,.....	12
Tabel 2.1	RKT KPU Kabupaten Bima Tahun 2024.....	20
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja.....	24
Tabel 3.1	Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu.....	27
Tabel 3.2	Pembentukan / Seleksi Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu.....	27
Tabel 3.3	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota.....	27
Tabel 3.4	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan.....	27
Tabel 3.5	Pemutakhiran Data Pemilih.....	27
Tabel 3.6	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan.....	28
Tabel 3.7	Penyusunan Peraturan Pemilu.....	28
Tabel 3.8	Logistik Pemilu.....	28
Tabel 3.9	Sarana IT Pemilu.....	28
Tabel 3.10	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu.....	28
Tabel 3.11	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.....	29
Tabel 3.12	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih.....	29
Tabel 3.13	Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan.....	29
Tabel 3.14	Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan.....	29
Tabel 3.15	Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan).....	29
Tabel 3.16	Layanan Umum.....	29
Tabel 3.17	Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor).....	30
Tabel 3.18	Layanan Data dan Informasi.....	30
Tabel 3.19	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.....	30
Tabel 3.20	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana.....	30
Tabel 3.21	Data dan Informasi.....	31
Tabel 3.22	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.....	31
Tabel 3.23	Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu.....	32
Tabel 3.24	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.....	32
Tabel 3.25	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan.....	32

Tabel 3.25	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.....	33
------------	--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Kelembagaan KPU.....	10
Gambar 1.2.	Konfigurasi Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Bima.....	12
Gambar 1.3.	Bagan/Struktur Organisasi KPU Kabupaten Bima.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bertugas melaksanakan Pemilu di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal. Dalam rangka melaksanakan tugas merencanakan Program dan Anggaran, kerangka acuan yang digunakan adalah Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum yang ditetapkan melalui keputusan KPU. Keputusan tersebut memuat tentang uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum selama rentang waktu yang ditetapkan dalam Renstra tersebut.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah juga mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), kerangka ekonomi makro, dan pokok pokok kebijakan fiskal.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif. Selain itu, penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, maka KPU Kabupaten Bima berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LAPORAN KINERJA). Pada Tahun 2024 KPU Kabupaten Bima melaksanakan kegiatan rutin lainnya dalam rangka penguatan kelembagaan di antaranya Pengelolaan Program dan Anggaran Pemilu, Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Sosialisasi Tahapan Pemilu tahun 2024 serta Sosialisasi Kebijakan/Regulasi KPU kepada stakeholder, yang semuanya dapat terlaksana dengan baik.

Adapun penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bima mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.031-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bima merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Bima selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Bima selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum antara lain :

1. Komisi Pemilihan Umum

➤ Kedudukan

Pasal 8 ayat (1) menyebutkan KPU berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

➤ Tugas

Pasal 12 menyebutkan bahwa KPU bertugas :

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. Menyusun tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
3. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;
5. Menerima daftar pemilih dari KPU provinsi;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu;
8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
10. Mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
12. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ Wewenang

Pasal 13 menyebutkan bahwa KPU mempunyai wewenang :

1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
2. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
3. Menetapkan peserta Pemilu;

4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu Anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
5. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
6. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
7. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
8. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
9. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
10. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye Pemilu; dan
12. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Kewajiban**

Pasal 14 menyebutkan bahwa KPU mempunyai kewajiban :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu
2. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan
6. Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang

disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;

7. Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR tembusan kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
10. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
11. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu;
12. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
13. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Melaksanakan putusan DKPP; dan
15. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi

➤ Kedudukan

Pasal 8 ayat (2) menyebutkan KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.

➤ Tugas

Pasal 15 menyebutkan bahwa KPU Provinsi bertugas :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
4. Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
5. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota

DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;

7. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Wewenang**

Pasal 16 menyebutkan bahwa KPU Provinsi mempunyai wewenang :

1. Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
2. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
3. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
4. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Kewajiban**

Pasal 17 menyebutkan bahwa KPU Provinsi mempunyai kewajiban :

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
10. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
11. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota

➤ Kedudukan

Pasal 8 ayat (3) menyebutkan KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota.

➤ Tugas

Pasal 18 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota

- berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 8. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 10. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Wewenang**

Pasal 19 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang :

1. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;

5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.

➤ **Kewajiban**

Pasal 20 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Menyampaikan data basil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau

peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam amanat Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 77 “Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Adapun tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut :

➤ **Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota**

Sesuai dengan pasal 88 ayat (1) tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten / Kota;
6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPU Kabupaten/Kota;
7. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota**

Sesuai dengan pasal 88 ayat (2) wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ **Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota**

Sesuai dengan pasal 88 ayat (3) kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, terdiri dari :

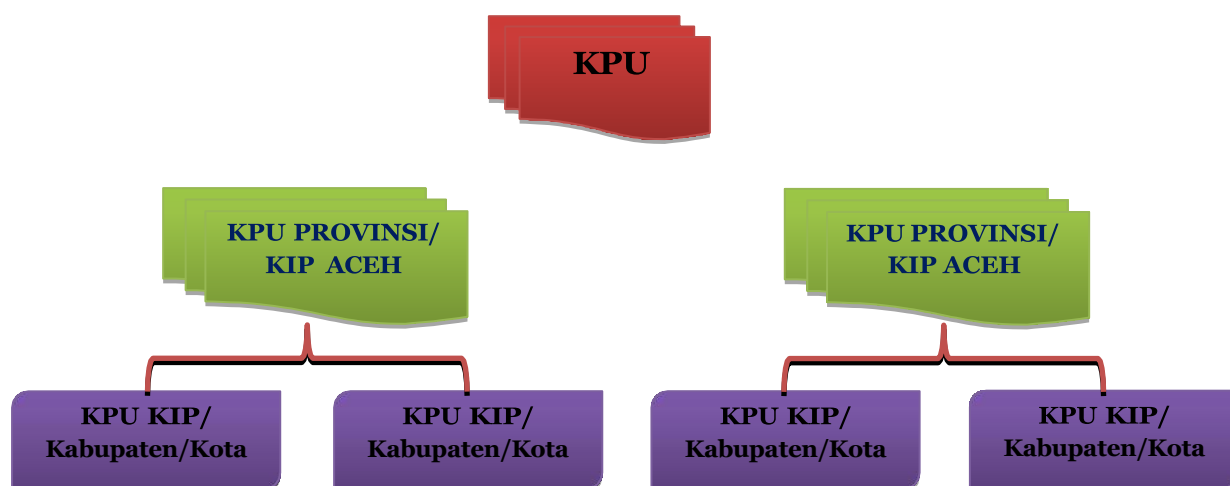
- a. Subbagian Perencanaan Data dan Informasi;
- b. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- d. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah dirumuskan tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing Subbagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Struktur Kelembagaan KPU

Hubungan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hirarkhis. Hirarkhis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi/KIP Aceh bertanggungjawab kepada KPU. Hubungan kelembagaan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1.
Struktur Kelembagaan KPU



Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Jumlah anggota masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka dibentuk Sekretariat Jenderal KPU dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal KPU yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) Deputi dan 1 (satu) Inspektur Utama. Sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, anggota KPU didukung oleh sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.

D. STRUKTUR ORGANISASI KPU KABUPATEN BIMA

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di KPU terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen Pegawai Sekretariat. Anggota KPU memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh

masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga pendukung dengan status non-ASN.

a. Anggota KPU.

Anggota KPU merupakan pimpinan di KPU di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Sekretariat Jenderal dan sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga tidak kalah penting perannya dalam organisasi KPU. Sekretariat memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU. Tanpa dukungan dari sekretariat, kebijakan yang telah diputuskan tidak akan optimal mencapai tujuannya. Sampai dengan tahun 2017, jumlah keanggotaan KPU di tingkat kabupaten/kota masih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, rincian jumlah anggota KPU Kabupaten Bima adalah sebagai berikut :

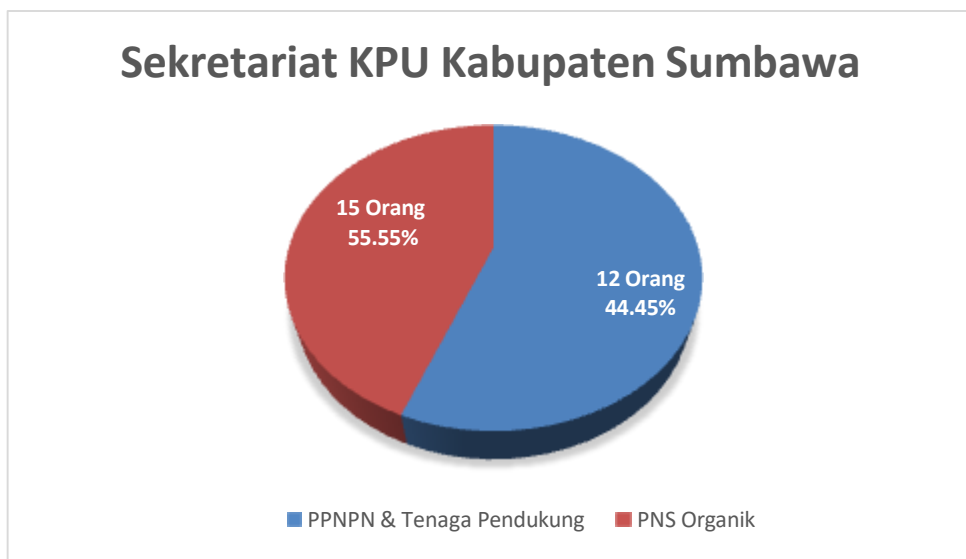
Tabel. 1.1
Anggota KPU Kabupaten Bima

No.	Nama Anggota KPU	Jabatan	Jumlah Orang	Persentase (%)
1.	Ady Supriadin	Ketua	5 Orang	100 %
2.	Imanuddin	Anggota		
3.	Abdurrahman	Anggota		
4.	Aminuddin A.Majid	Anggota		
5.	Rizal Mukhlis	Anggota		

b. Pegawai KPU

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bima yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan data Tahun 2024 bulan Desember diketahui sebanyak 15 (sebelas) pegawai. Dari jumlah PNS tersebut semuanya sudah berstatus sebagai pegawai pusat dengan status PNS organik setelah Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Pemerintah Daerah dengan status dipekerjakan di KPU Kabupaten Bima sebanyak 5 (lima) orang yang diusul laporan kinerja pada tahun 2024 untuk alih status sebagai pegawai pusat dengan status PNS organik.

Gambar 1.2.



Konfigurasi Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Bima

Total PNS KPU Kabupaten Bima 17 Orang dan PPNPN/Tenaga Pendukung berjumlah 12 orang. Apabila dilihat berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, komposisi pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Bima terdiri dari pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) hingga tamatan Sekolah Menengah Umum. Pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) menjadi yang paling dominan yaitu sebanyak 15 (Lima belas) orang atau setara dengan 55.55% (Lima Puluh Lima Koma Lima Puluh Lima Persen) dari total keseluruhan pegawai. Untuk pegawai dengan latar pendidikan D3 dan SMU, yakni berjumlah 12 (Dua Belas) orang atau hanya sebesar 44.45% (Empat Puluh Empat Koma Empat Puluh Lima Persen) dari total keseluruhan pegawai.

Tabel 1.2

Jumlah Sekretariat KPU Kabupaten Bima

No.	Tingkat Pendidikan Terakhir yang ditamatkan	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
1.	Sarjana Strata 1 (S1)	12 Orang	55.55 %
2.	D3/SMA/SMK/MA	5 Orang	44.45 %

2. Bagan/Struktur Organisasi

Bagan/Struktur KPU Kabupaten Bima dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut ini.

Gambar 1.3
Bagan/Struktur Organisasi KPU Kabupaten Bima



E. ISU-ISU STRATEGIS KPU KABUPATEN BIMA

Akibat perubahan desain penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perubahan struktur kelembagaan KPU, dan permasalahan proses Pemilu dan Pemilihan yang masih terjadi, maka selama 5 (lima) tahun ke depan, isu-isu strategis yang dihadapi KPU Kabupaten Bima antara lain adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar DPT yang akan digunakan dalam Pemilu atau Pemilihan adalah DPT yang komprehensif, akurat, dan terkini;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU untuk agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
3. Melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang transparan, cepat, akurat, dan kredibel, khususnya sistem informasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara;
4. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu;
5. Meningkatkan kualitas pendidikan pemilih di Kabupaten Bima;
6. Melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan KPU untuk menjadikan KPU sebagai lembaga negara yang baik, bersih dan berwibawa, serta memberikan pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;

8. Melakukan kajian dan menyusun regulasi serta prosedur pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati agar proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat berjalan sesuai undang-undang dan mengurangi tingkat kesalahan;
9. Memastikan distribusi logistik tepat waktu, tepat sasaran dan tepat penggunaannya; dan
10. Peningkatan aksesibilitas Pemilu terhadap pemilih disabilitas.

F. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bima sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor :5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum terdiri dari 4 (Empat) BAB dan beberapa lampiran serta ikhtisar eksekutif sebagaimana penjelasan dibawah ini :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN : 1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024
 3. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator

lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu;
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

B. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Visi KPU adalah sebagai berikut:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggung jawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, akseibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU dalam memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*) yaitu penyelenggaraan pemilu dan pelaksanaan demokrasi.

Untuk menjabarkan visi tersebut di atas, maka KPU telah menyusun visi dan misi tersebut yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama kurun waktu 2020 - 2024. Adapun misi KPU adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu;
2. Menyusun peraturan di bidang pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibilitas;
4. Mengoptimalkan Laporan Kinerja pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemilu serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkannya visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum yang telah ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan komisi pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif dan;
3. Mewujudkan pemilu serentak yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasiLaporan Kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan, program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan/atau outcome yang ingin diwujudkan pada satu tahun anggaran tertentu, oleh karena itu untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan rencana kerja/kinerja tahunan (RKT) yang ada keterkaitannya dengan sasaran, program dan kegiatan serta visi dan misi di samping indikator kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU sebagaimana terlampir.

Dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun mendatang telah menetapkan 2 (dua) program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi dan Misi, Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Alur keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Program dan Kegiatan K/L sesuai dengan Buku Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, Komisi Pemilihan Umum akan menggunakan 2 (dua) program dan 12 (dua belas) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Adapun program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

- 1) Terlaksananya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan tahun 2024;
- 2) Terlaksananya pendokumentasian dan pengarsipan pengelolaan logistik pemilu/pemilihan;
- 3) Terwujudnya pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi pemilu/pemilihan;
- 4) Terlaksananya penetapan peraturan administrasi hukum dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan;
- 5) Terlaksananya pendokumentasi informasi hukum dan penyuluhannya;
- 6) Terlaksananya pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana;
- 7) Terlaksananya pengelolaan dokumen teknis pemilu dan pemilihan;
- 8) Terlaksananya penerbitan bahan informasi dan kliping kepemiluan dan Laporan Kinerja;
- 9) Terlaksananya pelaksanaan evaluasi tahapan pencalonan, pemungutan, penghitungan, rekapitulasi penghitungan suara, dan penetapan calon terpilih pemilihan serentak tahun 2024.

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah:

- 1) Pendistribusian logistik secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu;
 - 2) Jumlah dokumentasi dan pengarsipan pengelolaan logistik pemilu/pemilihan tepat waktu;
 - 3) Jumlah pemeliharaan dan inventarisasi pemilu/pemilihan;
 - 4) Terlaksananya penetapan peraturan administrasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum tepat waktu;
 - 5) Jumlah pendokumentasi dan informasi produk hukum dan penyuluhannya disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP;
 - 6) Terselenggaranya pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana;
 - 7) Tersusunnya dokumen teknis pemilu dan pemilihan penyusunan laporan kinerja Tahun 2024 dan perjanjian kinerja Tahun 2024;
 - 8) Jumlah penerbitan bahan informasi dan klipring kepemiluan dan Laporan Kinerja pada pengelolaan program dan kegiatan serta anggaran tahun Anggaran 2024;
 - 9) Tersusunnya evaluasi tahapan pencalonan, pemungutan, penghitungan, rekapitulasi penghitungan suara, dan penetapan calon terpilih pemilihan serentak tahun 2024.
- b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

- 1) Terselenggaranya layanan perkantoran (gaji dan tunjangan);
- 2) Tersusunnya laporan pertanggung jawab penggunaan anggaran;
- 3) Tersusunnya pengelolaan laporan keuangan tingkat UAKPA dan UAPPA-W;
- 4) Terwujudnya data pemilih pemilu secara berkelanjutan;
- 5) Terselenggaranya pelaksanaan monitoring kegiatan dan anggaran KPU Tahun 2024;
- 6) Tersusunnya laporan kinerja Tahun 2024 dan perjanjian kinerja Tahun 2024;
- 7) Tersedianya dokumen program dan anggaran Tahun 2024;
- 8) Terlaksananya pengelolaan program dan kegiatan serta anggaran Tahun 2024;
- 9) Terselenggaranya layanan perkantoran (gaji dan tunjangan);
- 10) Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- 11) Terlaksananya sistem akuntansi dan laporan keuangan;
- 12) terselesaikan permasalahan pengelolaan keuangan;

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah:

- 1) Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat;
- 2) Tersampainya laporan pertanggungjawab penggunaan anggaran berbasis aplikasi sistem informasi dan monitoring keuangan yang tepat waktu dan valid;
- 3) Terlaksananya pengelolaan laporan keuangan tingkat UAKPA dan UAPPA-W;
- 4) Terlaksananya penyusunan dokumen pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan;
- 5) Pelaksanaan monitoring kegiatan dan anggaran KPU Tahun 2024;
- 6) Penyusunan laporan kinerja Tahun 2024 dan perjanjian kinerja Tahun 2024;
- 7) Terlaksananya penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran Tahun 2024;
- 8) Pengelolaan program dan kegiatan serta anggaran tahun Anggaran 2024;
- 9) Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat;
- 10) Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data sak;
- 11) Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- 12) Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan.

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kabupaten Bima Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel. 2.1. RKT KPU Kabupaten Bima Tahun 2024

No.	Program	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
				2023
1	Program dukungan Manajemen	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset pemilihan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset pemilihan	85%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	75
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	85%

No.	Program	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
				2023
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
			Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Bima yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%
2	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100
		Terwujudnya dukungan Logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan	Persentase satker KPU Kabupaten Bima yang mendistribusikan logistik pemilu/pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Bima yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100

D. PERJANIAN KINERJA TAHUN 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda

penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi / sektor lain.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2024 BA 076 mencakup 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan, 31 (Tiga Puluh Satu) keluaran/output sebagaimana tertuang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658220/2023 tanggal 28 November 2023, sebagai berikut : -

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)
 - a. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)
 - Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (6709.QGE.001)
 - Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (6709.QGE.003)
 - Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (6709.QGE.004)
 - Pemutakhiran Data Pemilih (6709.QGE.005)
 - Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan (6709.QGE.006)
 - Penyusunan Peraturan Pemilu (6709.QGE.007)
 - Sarana IT Pemilu (6709.RAN.001)
 - b. Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu (6710)
 - Pelaksanaan Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (6710.QGE.003)
 - Evaluasi Dan Pelaporan Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (6710.QGE.004)
 - c. Pembentukan Badan Adhoc (6867)
 - Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc (6867.QGE.001)
 - Honorarium Badan Adhoc (6867.QGE.002)
 - Dukungan Operasional Badan Adhoc (6867.QGE.003)
 - d. Masa Kampanye Pemilu (6870)
 - Persiapan Kampanye Pemilu (6870.QGE.001)

- Pengelolaan Kampanye Pemilu (6870.QGE.002)
- Evaluasi Dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu (6870.QGE.003)
- e. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan Dan Dokumentasi Logistik (6871)
 - Penyiapan Dan Pengelolaan Logistik Pemilu (6871.QGE.001)
 - Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa (6871.QGE.002)
 - Pengelolaan Dokumentasi Logistik (6871.QGE.003)
- f. Pemungutan Dan Perhitungan Suara (6872)
 - Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan Dan Perhitungan Suara (6871.QGE.001)
 - Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.002)
 - Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.003)
- g. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (6887)
 - Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih (6887.QGE.001)
 - Pemutakhiran Data Pemilih (6887.QGE.002)
 - Penetapan Data Pemilih (6887.QGE.003)
- h. Penetapan Peserta Pemilu (6888)
 - Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu (6888.QGE.003)
- i. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (6889)
 - Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (6889.QGE.001)
 - Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (6889.QGE.002)
 - Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (6889.QGE.003)
- j. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (6890)
 - Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan (6890.QGE.001)
 - Pelaksanaan Proses Pencalonan (6890.QGE.002)
 - Evaluasi Pencalonan (6890.QGE.003)

2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

- a. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)
 - Layanan Perkantoran (3355.EAA.994)
 - Layanan Manajemen Keuangan (3355.EBD.955)
- b. Operasional Perkantoran Dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)
 - Layanan Perkantoran (3360.EBA.994)

c. Data dan Informasi (6634)

-Layanan Data dan Informasi (6634.EBA.963)

Selanjutnya KPU Kabupaten Bima pada tanggal 17 Januari 2023 telah mengesahkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai rencana kinerja yang hendak dicapai pada Tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut :

Table 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Bima yang efektif dan efisien.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.	10 kali
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten Bima tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja.	100 %
		Persentase tersusunnya kebutuhan dan anggaran sarana dan prasana KPU.	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Akuntabilitas Penatausahaan BMN, Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) dan Operasional dan Pemeliharaan Kantor.	Persentase tersedianya kantor dan gudang dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi	1 laporan
		Persentase tersedianya kantor dan gudang dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi	100%
		Persentase tersedianya kantor dan gudang dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi	100%
		Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	12 Laporan
3	Terwujudnya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.	Persentase pemenuhan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.	100%
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis.	Persentase pendidikan pemilih dan demokrasi kepada daerah potensi pelanggaran pemilu/pemilihan tinggi, daerah rawan konflik/bencana dan daerah dengan partisipasi masyarakat rendah.	95%
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan kepada masyarakat.	90%
5	Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan	Persentase tersedianya dokumentasi dan informasi produk hukum.	95%

	Pemilu/Pemilihan.		
6	Terlaksananya sosialisasi penguatan hubungan antar lembaga dalam rangka peningkatan Partisipasi masyarakat.	Persentase jumlah Perjanjian kerjasama antara KPU Kabupaten Bima dengan Stakholder Pemilu / Pemilihan.	90%
7	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Bima terkait teknis kepiluan.	Persentase pegawai yang telah mengikuti pelatihan teknis kepiluan dalam peningkatan kompetensi SDM	100%
8	Terlaksananya pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih secara efektif dan efisien dalam mendukung target peningkatan partisipasi pemilih dan legalitas hasil pemilu yang lebih akuntabel	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.	0,17%
9	Sosialisasi Kebijakan / Regulasi KPU kepada Stakeholder	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
		Persentase kegiatan Sosialisasi kebijakan / KPU kepada Stakholder	100%
10	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat dan akurat.	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi data ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%
11	Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih.	Persentase KPU Kabupaten Bima yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	100%
		Terlaksananya pendidikan pemilih Bagi Segmen Pemilih Pemula, Kelompok disabilitas dan kelompok Pemilih perempuan.	100%
12	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.	Persentase KPU Kabupaten Bima yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	100%
		Persentase KPU Kabupaten Bima yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan daerah pemilihan	100%
		Persentase KPU Kabupaten Bima memverifikasi kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu	100%
		Persentase KPU Kabupaten	100%

		Bima yang melaksanakan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	
		Persentase KPU Kabupaten Bima yang melaksanakan Pencalonan Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	100%
13	Terlaksananya penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Bima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten Bima yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
14	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%
15	Terfasilitasinya layanan penggunaan IT secara baik.	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%
16	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%
17	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%
18	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.	Persentase KPU Kabupaten Bima yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%
		Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
		Persentase satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	100%
19	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai berjalan dengan baik.	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai berjalan dengan baik	100%
20	Persentase fasilitas perkantoran untuk	Persentase fasilitas	100%

	mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	
21	Persentase KPU Kabupaten Bima mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan.	Persentase KPU Kabupaten Bima mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	100%
22	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU.	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	100%
23	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Bima	100%
24	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU Kabupaten Bima.	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%

BAB III

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima selaku pengemban tugas penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kabupaten Bima melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima yang disusun sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengenai

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada Tahun Anggaran 2024.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

1. Ukuran Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun 2024 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran - sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan data di atas, rata-rata capaian kinerja keseluruhan pada Tahun 2024 sebesar 99.97%. Dari capaian kinerja keseluruhan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Bima dikategorikan berhasil dalam menempuh sasaran strategis dalam indikator kinerja. Dikarenakan setiap kegiatan sudah dapat dilaksanakan dan mencapai target indikator kinerja. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut akan di jabarkan pada bagian evaluasi kinerja.

2. Evaluasi Kinerja

Pengukuran indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis KPU Kabupaten Bima didasarkan pada indikator *outcome* dan diperoleh alasan rasional atas keberhasilan dan ketidak-berhasilan, target strategis pencapaian visi dan misi melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra/DIPA 2023 untuk seluruh indikator kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan capaian kinerja yang telah diuraikan pada sub bagian di atas, maka dapat disimpulkan Laporan Kinerja keberhasilan dan ketidak-berhasilan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (6709.QGE.001)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.1 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu

Kegiatan penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu realisasi untuk kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

2. Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (6709.QGE.004)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.2 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan

Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100%, dengan capaian sesuai target.

3. Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan (6709.QGE.006)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.3 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan

Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan target. Adapun realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100%.

4. Penyusunan Peraturan Pemilu (6709.QGE.007)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Penyusunan Peraturan Pemilu	1 satker	1 satker	100,0%
		100%	100,0%	100,0%

Tabel 3.4 Penyusunan Peraturan Pemilu

Kegiatan Penyusunan Peraturan Pemilu realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

Tabel 3.8 Logistik Pemilu

Kegiatan Logistik Pemilu realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

5. Sarana IT Pemilu (6709.RAN.001)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Sarana IT Pemilu	1 satker	1 satker	100%

		100%	100%	100%
--	--	------	------	------

Tabel 3.5 Sarana IT Pemilu

Kegiatan Sarana IT Pemilu realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

6. Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (6710.QGE.003)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.6 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu

Kegiatan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

7. Evaluasi dan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (6710.QGE.004)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Evaluasi Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.7 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu

Kegiatan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

8. Pembentukan dan Seleksi Badan Adhoc (6867.QGE.001)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pembentukan dan Seleksi Badan Adhoc	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.8 Pembentukan dan Seleksi Badan Adhoc

Kegiatan Pembentukan dan Seleksi Badan Adhoc realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

9. Honorarium Badan Adhoc (6867.QGE.002)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Honorarium Badan Adhoc	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.9 Honorarium Badan Adhoc

Kegiatan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

10. Dukungan Operasional Badan Adhoc (6867.QGE.003)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
----	-------------------	--------	-----------	-----------

1	Dukungan Operasional	1 satker	1 satker	100%
	Badan Adhoc	100%	100%	100%

Tabel 3.10 Dukungan Operasional Badan Adhoc

Kegiatan Dukungan Operasional Badan Adhoc realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

11. Persiapan Kampanye Pemilu (6870.QGE.001)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persiapan Kampanye	1 satker	1 satker	100%
	Pemilu	100%	100%	100%

Tabel 3.11 Persiapan Kampanye Pemilu

Kegiatan Persiapan Kampanye Pemilu realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

12. Pengelolaan Kampanye Pemilu (6870.QGE.002)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persiapan Kampanye	1 satker	1 satker	100%
	Pemilu	100%	100%	100%

Tabel 3.12 Pengelolaan Kampanye Pemilu

Kegiatan Pengelolaan Kampanye Pemilu realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

13. Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu (6867.QGE.003)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Evaluasi dan Laporan	1 satker	1 satker	100%
	Kegiatan Kampanye Pemilu	100%	100%	100%

Tabel 3.13 Persiapan Kampanye Pemilu

Kegiatan Persiapan Kampanye Pemilu realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

14. Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (6871.QGE.001)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Penyiapan dan	1 satker	1 satker	100%
	Pengelolaan Logistik Pemilu	100%	100%	100%

Tabel 3.14 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu

Kegiatan Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

15. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (6871.QGE.002)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.15 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

16. Pengelolaan Dokumentasi Logistik (6871.QGE.003)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.16 Pengelolaan Dokumentasi Logistik

Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Logistik realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

17. Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara (6872.QGE.001)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.17 Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara

Kegiatan Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

18. Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara (6872.QGE.002)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.18 Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara

Kegiatan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

19. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara (6872.QGE.003)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Evaluasi Pelaksanaan	1 satker	1 satker	100%

	Pemungutan dan Perhitungan Suara	100%	100%	100%
--	----------------------------------	------	------	------

Tabel 3.19 Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

20. Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih (6887.QGE.001)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.20 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih

Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

21. Pemutakhiran Data Pemilih (6887.QGE.002)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pemutakhiran Data Pemilih	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.21 Pemutakhiran Data Pemilih

Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

22. Penetapan Data Pemilih (6887.QGE.003)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Penetapan Data Pemilih	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.22 Penetapan Data Pemilih

Kegiatan Penetapan Data Pemilih realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

23. Penetapan Peserta Pemilu (6888.QGE.003)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Penetapan Peserta Pemilu	1 satker	1 satker	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.23 Penetapan Peserta Pemilu

Kegiatan Penetapan Peserta Pemilu realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

24. Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (6889.QGE.001)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Fasilitas Kesiapan	1 satker	1 satker	100%
	Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	100%	100%	100%

Tabel 3.24 Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan

Kegiatan Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

25. Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (6889.QGE.002)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pemutakhiran Data	1 satker	1 satker	100%
	Pemilih	100%	100%	100%

Tabel 3.25 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan

Kegiatan Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

26. Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (6889.QGE.003)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Evaluasi Penetapan	1 satker	1 satker	100%
	Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	100%	100%	100%

Tabel 3.26 . Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan

Kegiatan Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

27. Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan (6890.QGE.001)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Fasilitas Kesiapan	1 satker	1 satker	100%
	Kegiatan Pencalonan	100%	100%	100%

Tabel 3.27 Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan

Kegiatan Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

28. Pelaksanaan Proses Pencalonan (6890.QGE.002)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Pelaksanaan Proses	1 satker	1 satker	100%
	Pencalonan	100%	100%	100%

Tabel 3.28 Pelaksanaan Proses Pencalonan

Kegiatan Pelaksanaan Proses Pencalonan realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

29. Evaluasi Pencalonan (6890.QGE.003)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Evaluasi Penetapan	1 satker	1 satker	100%
	Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	100%	100%	100%

Tabel 3.29 Evaluasi Pencalonan

Kegiatan Evaluasi Pencalonan realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

b) Program Dukungan Manajemen (076.01.WA) dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Layanan Perkantoran (3355.EBA.994)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Layanan Perkantoran (Gaji & Tunjangan)	1 Layanan	1 Layanan	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.30 Layanan Perkantoran (Gaji & Tunjangan)

Kegiatan Layanan Perkantoran pembayaran gaji dan tunjangan realisasi dari kegiatan tersebut adalah sebesar 100% dengan capaian sesuai target.

2. Layanan Manajemen Keuangan (3355.EBD.955)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.31 Layanan Manajemen Keuangan

3. Layanan Perkantoran (3360.EBA.994)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Layanan Perkantoran (Operasional dan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		100%	100%	100%

	Pemeliharaan) Kantor			
--	-------------------------	--	--	--

Tabel 3.32 Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)

4. Layanan Data dan Informasi (6634.EBA.963)

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian
1	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	100%
		100%	100%	100%

Tabel 3.33 Layanan Data dan Informasi

B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan tugas pada Sekretariat KPU Kabupaten Bima selain memfasilitasi tugas-tugas KPU Kabupaten Bima dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, juga melaksanakan tugas-tugas administrasi sebagaimana tercantum tercantum dalam Nomor : SP DIPA-076.01.2.658216/2024 tanggal 30 November 2024, dengan rangkuman sebagaimana berikut :

a) Program Dukungan Manajemen (076.01.CQ) dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355) :

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Layanan Perkantoran	113.0A.	452,905,000	363,085,308	80,17%

Tabel 3.34 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

2. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Layanan Perkantoran	113.0A.	452,905,000	363,085,308	80,17%

Tabel 3.35 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana

3. Data dan Informasi (6634) :

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Layanan Data dan	1110.0A	222,020,000	222,000,556	99,99 %

	Informasi				
--	-----------	--	--	--	--

Tabel 3.36 Data dan Informasi

b) Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709):

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	CQ.6709	1,664,437,000	1,213,511,822	72,91 %
2	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	111.0A	10,692,000	10,691,100	99,99 %
3	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	111.0A	66,748,000	66,747,888	100 %
4	Penyusunan Peraturan Pemilu	112.0A	9,709,000	8,881,929	91,48 %
5	Sarana IT Pemilu	110.OA	6.178,000	1,130,000	18,29 %

Tabel 3.37 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu

2. Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu (6710):

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	CQ.6710	21.320.000	21.319.600	100%

Tabel 3.38 Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu

3. Pembentukan Badan Adhoc (6867):

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	CQ.6867	26,841,423,000	23,685,943,799	88,24 %

2	Honorarium Badan Adhoc	051.0A	12,177,050,000	12,177,050,000	100 %
3	Dukungan Operasional Badan Adhoc	051.0H	2,741,861,000	2,568,111,000	96.95 %

Tabel 3.39 Pembentukan Badan Adhoc

4. Masa Kampanye Pemilu (6870):

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Persiapan Kampanye Pemilu	051.0A	39,692,000	36.647.050	92.33%
2	Pengelolaan Kampanye Pemilu	051.0A	30,496,000	11,210,000	36,76 %

Tabel 3.40 Masa Kampanye Pemilu

5. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (6871):

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	051.OA	22,050,000	84,270,749	97,01 %
2	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	051.OA	10,477,040	10,477,040	25,12 %
3	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	051.0A	1,000,000	0	0 %

Tabel 3.41 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik

6. Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872):

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan	051.0A	48.220.000	3,120.000	94.66%

	Penghitungan suara				
2	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara	051.0A	100.000	0	0%
3	Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara	051.0A	100.000	0	0%

Tabel 3.42 Pemungutan dan Penghitungan Suara

7. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (6887):

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Pemutakhiran Data Pemilih	CQ.6887	168,455.940	167,405,490	98.57%

Tabel 3.43 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

8. Penetapan Peserta Pemilu (6888):

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu				

Tabel 3.44 Penetapan Peserta Pemilu

9. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (6889):

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	6889.QGE.002	144.428.000	139.038.292	96.27%

Tabel 3.45 Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan

10. Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati DAN Wakil Bupati Bima

NO	Program/Kegiatan/ Sasaran	Kode Akun	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Pelaksanaan Proses Pencalonan	051.OB	60,108.000,-	64.676.375.550,-	99.98%

Tabel 3.46 Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bima

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Bima pada Tahun Anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian kinerja maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat berarti sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah, Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bima Tahun 2024 dapat tersusun sesuai rencana yang diharapkan dan memenuhi akuntabilitas, sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan pada Laporan Kinerja di masa mendatang.

Bima, 16 Januari 2025

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima**

